



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 4115 / 1-851-192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUSSALAAM*
Tanggal : 12 Desember 2014 nomor : 042/TKI/XII/2014
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : *Pendidikan Islam Daarussalaam*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. Asem II No. 8 Rt. 001/06 Cipete Selatan*
Penanggung Jawab : *H. M. Tohir Hatta*
Akte Yayasan : Nomor 01
Badan Penyelenggara : Tanggal 01 Juni 1992
Notaris : *Siti Rochmani Widarso, SH*
Di Jakarta
Nama Sekolah : *TK ISLAM DAARUSSALAAM*
Waktu Belajar : 07.30 s/d 10.30 WIB
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Jl. Asem II No. 8 Rt. 001/06 Cipete Selatan*
Kec. Cilandak Jakarta Selatan
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2014 / 2015 s.d 2018 / 2019
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 21-12-2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
YUGANDHI
196310081985011001

